



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/512/V.23/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (MoA) DAN PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG PENGEMBANGAN PUSAT UNGGULAN STRATEGIS DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENDIDIKAN ILMIAH, KONSERVASI, PARIWISATA DAN SOSIAL EKONOMI DI TAMAN HUTAN RAKYAT (TAHURA) WAN ABDUL RACHMAN.

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat 2 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Bandung Tentang Pengembangan Pusat Unggulan Strategis “Observatorium Astronomi ITERA dan Pusat Pendidikan Sains Kebumian dan Kedirgantaraan” Yang Terpadu Dalam Bidang Penelitian dan Pendidikan Ilmiah, Konservasi, Pariwisata dan Sosial Ekonomi di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung Nomor G/574.a/B.03/HK/206, Nomor 02/A/PKS-ITERA/X/2016 dan Nomor 360/II.B04/SPK-WRRIM/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, menyebutkan evaluasi dilaksanakan dalam setiap 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan yang disepakati dan dilaksanakan oleh para pihak untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Evaluasi Nota Kesepakatan Bersama (MoA) dan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pusat Unggulan Strategis Dalam Penelitian dan Pendidikan Ilmiah, Konservasi, Pariwisata dan Sosial Ekonomi Di Taman Hutan Raya (TAHURA) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK-Setjen/2015 tentang Kriteria zona pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam;

Memperhatikan :

1. Nota Kesepakatan Bersama (MoA) antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Bandung tentang pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan pusat unggulan (*Center Of Excellences*) *Strategis "Itera Astromical Observatory, Earth and Space Sciences Education Center* in Sumatera (IAO ESSECS) Di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Nomor 06/A/MOA-ITERA IX/2016 dan Nomor 044/II.A/DM/2016 tanggal 6 Oktober 2016;
2. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan Institut Teknologi Sumatera dan Institut Teknologi Bandung Tentang Pengembangan Pusat Unggulan Strategis "Observatorium Astronomi ITERA dan Pusat Pendidikan Sains Kebumian dan Kedirgantaraan" Yang Terpadu Dalam Bidang Penelitian dan Pendidikan Ilmiah, Konservasi, Pariwisata dan Sosial Ekonomi di Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung Nomor G/574.a/B.03/HK/206, Nomor 02/A/PKS-ITERA/X/2016 dan Nomor 360/II.B04/SPK-WRRIM/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (MoA) DAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGEMBANGAN PUSAT UNGGULAN STRATEGIS DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENDIDIKAN ILMIAH, KONSERVASI, PARIWISATA DAN SOSIAL EKONOMI DI TAMAN HUTAN RAKYAT (TAHURA) WAN ABDUL RACHMAN.**

KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi Nota Kesepakatan Bersama (MoA) dan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Pusat Unggulan Strategis Dalam Bidang Penelitian dan Pendidikan Ilmiah, Konservasi, Pariwisata dan Sosial Ekonomi Di Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Wan Abdul Rachman dengan susunan personalia tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan evaluasi atas Nota Kesepakatan Bersama (MoA) dan Perjanjian Kerjasama tentang pengembangan pusat unggulan strategis dalam bidang penelitian dan pendidikan ilmiah, konservasi, pariwisata dan sosial ekonomi di Tahura Wan Abdul Rachman; dan
 - b. melaporkan hasil evaluasi kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-7-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/512 /V.23/HK/2019
TANGGAL : 19 - 7 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA (MoA)
DAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PENGEMBANGAN PUSAT
UNGGULAN STRATEGIS DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENDIDIKAN
ILMIAH, KONSERVASI, PARIWISATA DAN SOSIAL EKONOMI
DI TAMAN HUTAN RAKYAT (TAHURA) WAN ABDUL RACHMAN.**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber
Daya Air Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
8. Dr. Ir Bambang Soepijanto, MM, IPU (Praktisi
Kehutanan Pusat)
9. Ir. Anshori Djausal, MT. (Akademisi dan Budayawan
Lampung
10. Ir Edison, M. Paf. (Lembaga Swadaya Masyarakat
Lingkungan)
11. Ketua Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung
12. Unsur Institut Teknologi Sumatera
13. Unsur Institut Teknologi Bandung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI